

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/SR.130/9/2010 Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 Juncto Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan ;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan. Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Oorganik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140.2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/.2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 49/Permentan/SR.130/9/2010 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 50/Permentan/SR.130/11/2009 Juncto Nomor : 31/Permentan/SR.130/4/2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan II Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 40 Tahun 2009 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Sektor Pertanian Tahun 2010 sehingga menjadi seperti tercantum pada Lampiran I dan II Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIRO	<i>[Signature]</i>
KADIS TANAK	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Nopember 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

[Signature]
AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Nopember 2010

**Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN,**







SIUN

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2010
TANGGAL 16 NOPEMBER 2010


KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010
MENURUT SUBSEKTOR

(Ton)

NO URUT	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanaman Pangan	11.544	2.423	425	7.639	650
2	Hortikultura	1.637	206	173	1.077	92
3	Perkebunan	3.919	1.265	400	3.285	221
4	Peternakan	52	5	2	-	3
5	Perikanan Budidaya	608	302	-	-	34
JUMLAH		17.760	4.200	1.000	12.000	1.000

BIRO HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN I	
KEPALA BIRO	
KADIS TANAK	
KABAG	
KASUBAG	

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2010
TANGGAL 16 NOPEMBER 2010

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010
MENURUT KABUPATEN

(Ton)

NO URUT	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	2	3	4	5	6	7
1	KAPUAS	6.423,51	1.276,16	61,92	1.148,40	22,40
2	GUNUNG MAS	13,92	4,47	6,33	1,62	1,00
3	PULANG PISAU	1.772,12	307,06	28,92	122,32	9,00
4	KTW. TIMUR	2.244,30	396,16	138,34	2.202,41	279,97
5	SERUYAN	527,62	233,36	124,92	572,00	134,00
6	KATINGAN	1.214,44	251,39	124,70	770,00	134,00
7	KTW. BARAT	2.378,26	654,66	173,32	3.169,04	222,00
8	SUKAMARA	213,79	136,40	63,32	968,00	38,20
9	LAMANDAU	635,04	101,20	65,52	749,10	8,00
10	BARITO SELATAN	134,24	47,00	19,92	50,19	1,00

1	2	3	4	5	6	7
11	BARITO TIMUR	770,18	95,86	54,52	378,84	4,80
12	BARITO UTARA	805,70	440,00	90,82	1.448,62	75,00
13	MURUNG RAYA	40,08	110,00	30,32	38,86	1,00
14	PALANGKARAYA	586,80	146,26	17,12	380,60	69,63
KALIMANTAN TENGAH		17.760,00	4.200,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00

BIRO HUKUM	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIRO	<i>[Signature]</i>
KADIS TANAK	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

[Signature]
AGUSTIN TERAS NARANG